



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: www.uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 2.7/UN34/VIII/2020

TENTANG

PEMINDAHAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR BIDANG ILMU
MONODISIPLINER DARI PASCASARJANA KE JURUSAN DAN/ATAU FAKULTAS
TAHAP PERTAMA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasar ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta juncto Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor di Universitas Negeri Yogyakarta perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pemindahan Program Magister dan Program Doktor Bidang Ilmu Monodisipliner dari Pascasarjana ke Jurusan dan/atau Fakultas Tahap Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor Di Universitas Negeri Yogyakarta;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PEMINDAHAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR BIDANG ILMU MONODISIPLINER DARI PASCASARJANA KE JURUSAN DAN/ATAU FAKULTAS TAHAP PERTAMA.
- KESATU : Menetapkan program magister dan program doktor bidang ilmu monodisipliner dengan nama program sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Program magister dan program doktor bidang ilmu monodisipliner sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang dilaksanakan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipindah secara bertahap penyelenggaraannya ke jurusan dan/atau fakultas yang memenuhi syarat.

- KETIGA : Program magister dan program doktor bidang ilmu monodisipliner yang dipindah penyelenggaraannya ke jurusan dan/atau fakultas yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk tahap pertama tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Segala konsekuensi dari proses pemindahan dan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang berkaitan:
- urusan akademik menjadi tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Dekan fakultas yang bersangkutan,
 - urusan sarana, prasarana, dan keuangan menjadi tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dan Dekan fakultas yang bersangkutan, dan
 - urusan kemahasiswaan dan alumni menjadi tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Dekan fakultas yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIBAWA

NIP 195909011986011002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
NOMOR 2.7/UN34/VIII/2020
TANGGAL 7 AGUSTUS 2020
TENTANG
PEMINDAHAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM
DOKTOR BIDANG ILMU MONODISIPLINER DARI
PASCASARJANA KE JURUSAN DAN/ATAU FAKULTAS
TAHAP PERTAMA

PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR BIDANG ILMU MONODISIPLINER

1. Program Magister

No	Program Studi
1.	Manajemen Pendidikan
2.	Pendidikan Luar Sekolah
3.	Teknologi Pendidikan
4.	Pendidikan Dasar
5.	Pendidikan Luar Biasa
6.	Bimbingan Konseling
7.	Pendidikan Anak Usia Dini
8.	Psikologi
9.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
10.	Pendidikan Bahasa Inggris
11.	Pendidikan Bahasa Jawa
12.	Linguistik Terapan
13.	Pendidikan Seni
14.	Pendidikan Matematika
15.	Pendidikan Fisika
16.	Pendidikan Biologi
17.	Pendidikan IPA
18.	Pendidikan Kimia
19.	Pendidikan IPS
20.	Pendidikan Sejarah
21.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran
22.	Pendidikan Geografi
23.	Pend. Teknik Eletronika & Informatika
24.	Pendidikan Teknik Elektro
25.	Pendidikan Teknik Mesin
26.	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
27.	Ilmu Keolahragaan
28.	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
29.	Pendidikan Jasmani
30.	Pendidikan Ekonomi

2
/

2. Program Doktor

No	Program Studi
1.	Manajemen Pendidikan
2.	Pendidikan Dasar
3.	Ilmu Keolahragaan
4.	Pendidikan Kimia
5.	Ilmu Pendidikan Bahasa



Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
 YOGYAKARTA
 NOMOR 2.7/UN34/VIII/2020
 TANGGAL 7 AGUSTUS 2020
 TENTANG
 PEMINDAHAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM
 DOKTOR BIDANG ILMU MONODISIPLINER DARI
 PASCASARJANA KE JURUSAN DAN/ATAU FAKULTAS
 TAHAP PERTAMA

PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
 BIDANG ILMU MONODISIPLINER YANG DIPINDAH KE JURUSAN DAN/ATAU
 FAKULTAS YANG MEMENUHI SYARAT

A. Program Magister yang dipindah dari Pascasarjana ke Jurusan dan/atau Fakultas Tahap Pertama dimulai 31 Agustus 2020

No	Nama Program Studi	Jurusan	Fakultas
1	Teknologi Pendidikan	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	FIP
2	Pendidikan Dasar	Pendidikan Sekolah Dasar	FIP
3	Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Luar Biasa	FIP
4	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	FBS
5	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Bahasa Inggris	FBS
6	Pendidikan Bahasa Jawa	Pendidikan Bahasa Daerah	FBS
7	Linguistik Terapan	-	FBS
8	Pendidikan Seni	-	FBS
9	Pendidikan Matematika	Pendidikan Matematika	FMIPA
10	Pendidikan Fisika	Pendidikan Fisika	FMIPA
11	Pendidikan Biologi	Pendidikan Biologi	FMIPA
12	Pendidikan IPA	Pendidikan IPA	FMIPA
13	Pendidikan Kimia	Pendidikan Kimia	FMIPA
14	Pendidikan IPS	Pendidikan IPS	FIS
15	Pendidikan Sejarah	Pendidikan Sejarah	FIS
16	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran	Pendidikan Kewarganegaran dan Hukum	FIS
17	Pendidikan Geografi	Pendidikan Geografi	FIS
18	Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika	Pendidikan Teknik Elektronika	FT
19	Pendidikan Teknik Elektro	Pendidikan Teknik Elektro	FT
20	Pendidikan Teknik Mesin	Pendidikan Teknik Mesin	FT
21	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	Pendidikan Teknik Boga dan Busana	FT
22	Ilmu Keolahragaan	Ilmu Keolahragaan	FIK
23	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	Pendidikan Kepelatihan	FIK
24	Pendidikan Jasmani	Pendidikan Olahraga	FIK
25	Pendidikan Ekonomi	Pendidikan Ekonomi	FE

B. Program Doktor yang dipindah dari Pascasarjana ke Jurusan dan/atau Fakultas Tahap Pertama dimulai 31 Agustus 2020

No	Nama Program Studi	Fakultas	Jurusan
1	Ilmu Keolahragaan	FIK	Ilmu Keolahragaan



Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA

NIP 195909011986011002